



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 82 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya proses pembangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidenreng Desa Kanie Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk Sekolah dimaksud.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidenreng Desa Kanie Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Perluasan Teknik Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidenreng Desa Kanie Kabupaten Sidenreng Rappang terhitung mulai tanggal 17 Juli 2006.
- KEDUA :
: Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidenreng Desa Kanie Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kapolres Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. DANDIM 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene;
8. Ketu Pengadilan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene;
10. Kepala SMK Neg. 2 Sidenreng Desa Kanie Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene;
11. Peringgal. -----